

**PEMIKIRAN MAHMUD SYALTUT TENTANG
PERSAKSIAN NONMUSLIM DALAM PEMBUKTIAN
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu



Disusun Oleh :

Abduloh Muslimin

122211014

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM WALISONGO SEMARANG**

2016

DRS. H. MIFTAH AF, M.AG
Jln. Prof. Hamka Km 2 Ngaliyan
Semarang 50181

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Abdulloh Muslimin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan
seperlunya. Bersama ini saya kirim naskah skripsi
saudara:

Nama : Abdulloh Muslimin
NIM : 122211014
Judul : Pemikiran Mahmud Syaltut Tentang Persaksian
Nonmuslim dalam Pembuktian
Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut
segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.


Semarang, 20 November 2016

Pembimbing I



Drs. H. Miftah AF, M.Ag
Nip. 195305151984031001

Pembimbing II



Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag
Nip. 197701202005011005



PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Abduloh Muslimin
NIM : 122211014
Judul : Pemikiran Mahmud Syaltut Tentang
Persaksian Nonmuslim Dalam Pembuktian
Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan
dinyatakan lulus. pada tanggal : 20 Desember 2016.
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Strata 1 tahun akademik 2016/2017

Semarang, 20 Desember 2016

Ketua Sidang/Penguji 1

Drs. H. Maksud, M.Ag
NIP. 196805151993031002

Sekretaris Sidang/Penguji 2

Drs. H. Miftah AF, M.Ag
NIP. 195305151984031001

Penguji 3

Drs. H. M. Solek, M.A
NIP. 196603181993031004

Penguji 4

Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 196901212005011002

Rembimbing I

Drs. H. Miftah AF, M.Ag
NIP. 195305151984031001

Pembimbing II-

Dr. H. Tokhatul Khoir, M.Ag
NIP. 197701202005011005

MOTTO

Hukum yang baik adalah yang tidak membeda-bedakan individu satu dengan yang lainnya , hukum yang baik adalah hukum yang menjunjung tinggi asas keadilan, kemanusiaan dan persamaan hak di hadapan hukum

Jadilah manusia yang menghargai perbedaan, sesungguhnya sebuah keindahan itu muncul karena adanya perbedaan

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dalam suatu urusan). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap (QS. Al-Insyirah: 6-8)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta do'a yang tiada henti, karena karena dengan ridho dan do'a keramat beliau berdua segala urusan dan cita-cita penulis dapat terwujud.
2. Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan penulis, memberikan bimbingan dan pelajaran.
3. Keluarga dan saudara (Kakak dan Adik), yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan penulis.
4. Sahabat sejati Siti Namiroh yang selama ini telah dengan tanpa lelah memberi semangat dan mendukung, dan menemani perjalanan penulis dalam melaksanakan pendidikan.
5. Teman-teman, yang memberi semangat, dukungan dan bantuan, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama.
6. Dan untuk seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang di tulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak satupun berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 November 2016

Deklarator,



Abdulloh Muslimin

NIM. 122211014

ABSTRAK

Mahmud Syaltut adalah ulama yang menggunakan prinsip kebebasan berfikir dalam berijtihad, Pemikirannya yang membolehkan persaksian nonmuslim bertentangan dengan mayoritas ulama yang melarang persaksian nonmuslim. Sehingga perlu ada analisis, upaya yang dilakukan dalam analisis ini adalah untuk mengungkap persoalan: (1) bagaimana pendapat Mahmud Syaltut tentang persaksian nonmuslim dalam pembuktian (2) bagaimana istimbat hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi istimbat hukum Mahmud Syaltut tentang persaksian nonmuslim dalam pembuktian.

Metode yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan teknik dokumentasi, dalam menganalisisnya menggunakan teknik analisis sosiologis, historis, dan komparatif. Sosiologis digunakan untuk menggambarkan situasi hubungan antara manusia dengan lainnya, atau antara manusia dengan lingkungan. Historis digunakan untuk menggambarkan sejarah hidup dan sejarah pemikiran Mahmud Syaltut. Sedangkan komparatif yakni untuk membandingkan pemikiran tokoh atau pendapat tokoh.

Hasil dari analisis yaitu: Mahmud Syaltut membolehkan kesaksian nonmuslim karena ayat yang oleh mayoritas ulama digunakan sebagai dasar persaksian bukan termasuk ayat yang menjelaskan sesuatu di depan pengadilan, beliau berpendapat yang di butuhkan dalam pengadilan adalah bukti yang konkret yang bisa mengungkap sebuah kebenaran, faktor yang melatar belakangi pemikirannya tersebut karena beliau mengedepankan persamaan hak di hadapan hukum demi keadilan dan nilai kemanusiaan, semua adalah sama di hadapan hukum. Beliau menolak diskriminasi dihadapan hukum, menurutnya tidak ada perbedaan perlakuan dihadapan hukum antara orang Islam dengan nonmuslim.

*Kata kunci: Mahmud Syaltut, persaksian, nonmuslim, pembuktian.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan karunia, kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Tidak bisa diingkari bahwa atas partisipasi dan bantuan beberapa pihak baik langsung maupun tidak langsung, maka skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada mereka yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberi balasan dan karunianya kepada mereka.

Dalam kesempatan ini pertama penulis haturkan banyak terima kasih kepada bapak DRS. H. Miftah AF, M.Ag dan DR. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag. Beliau berdualah yang telah membimbing penulis dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai, dan atas bimbingan beliau berdua juga skripsi ini dapat terwujud.

Dalam kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil

dalam terselesaikannya skripsi ini yang tentunya tidak semuanya bisa penulis sebutkan. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang bapak Dr. Akhmad Arief Junaidi, M.Ag
2. Bapak Dr. Rohmadi, M.Ag selaku Ketua jurusan Siyasah Jinayah
3. Bapak Rustam Dahar KAH, M.Ag selaku sekretaris jurusan Siyasah Jinayah
4. Semua staf pegawai Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang
5. Sahabat tercinta Siti Namiroh yang telah meluangkan waktu untuk andil dalam pencarian buku referensi
6. Teman-teman jurusan Siyasah Jinayah UIN Walisongo Semarang Angkatan 2012 yang telah sama-sama saling suport dalam penulisan skripsi
7. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala andil dan waktu yang disempatkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Skripsi.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II : LANDASAN TEORI SAKSI NONMUSLIM DAN PEMBUKTIAN	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian.....	16
B. Saksi dalam Pembuktian Jarimah	
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	31
2. Syarat - syarat Menjadi Saksi.....	35
C. Pendapat Para Ulama Tentang Saksi Nonmuslim.	44

BAB III :	
A. Biografi dan Karya – karyanya.....	49
B. Aktifitas Keilmuan dan Perjuangannya.....	62
C. Pendapat Mahmud Syaltut Tentang Saksi Nonmuslim.....	65
BAB IV :	ANALISIS PEMIKIRAN MAHMUD SYALTUT TENTANG PERSAKSIAN NONMUSLIM DALAM PEMBUKTIAN
A. Analisis Pendapat Mahmud Syaltut Tentang Kebolehan Persaksian Nonmuslim dalam Pembuktian.....	72
B. Analisis Istimbat Hukum dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Istimbat Hukum Mahmud Syaltut Tentang Persaksian Nonmuslim dalam Pembuktian.....	83
BAB V :	PENUTUP
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran-saran.....	101
C. Penutup.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN.....	108